



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 02 / 2006

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 903 / 01665 /, tanggal 30 Januari 2006, perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, perlu menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2429 / SJ, tanggal 21 September 2005, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran III Nomor 06 / DPRD.PA.III / II / 2006, tanggal 3 Pebruari 2006, untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, dijadikan dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang;